



P U T U S A N
Nomor : 6/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Dg TANI Bin HAMMADO ;
Tempat Lahir	:	Bantaeng
Umur/Tanggal Lahir	:	58Tahun / Tahun 1956;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2014 No.Pol : SP.Kap/19/XII/2014/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik Polri, tertanggal 26 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/16/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2015 berdasarkan Surat Nomor : PRINT – 04 / R.4.17/ Epp.1/01/2015 sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015



3. Penuntut Umum, tertanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print: - 01/R.4.17/Ep.2/1/2015 sejak 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 5.Pen.Pid/P/2015/PN.Ban sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Februari 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 18 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjuk-kan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-02/BNTAE/01/2015 tertanggal 17 Februari 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas ;
1. Menyatakan terdakwa **DG TANI Bin HAMMADO** bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DG TANI Bin HAMMADO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat **Dakwaan Nomor: PDM-02/0BNTAE./01/2015** Tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DG. TANI Bin HAMMADO pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kp. Kaili Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa MUH. KASIR Als CAMPA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih kepada Terdakwa MUH. KASIR Als CAMPA, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi ALI AGUS bersama BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penyitaan barang bukti berupa uang pembelian nomor kupon putih (togel) beserta catatan nomor pasangan milik Terdakwa.

Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DG. TANI Bin HAMMADO pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di Kp. Kaili Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa MUH. KASIR Als CAMPA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih kepada Terdakwa MUH. KASIR Als CAMPA, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi ALI AGUS bersama BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penyitaan barang bukti berupa uang pembelian nomor kupon putih (togel) beserta catatan nomor pasangan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan pemasangan nomor kupon putih (togel) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ALI AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa pada hari Kamis 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kp Kaili Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kab Bantaeng saksi bersama dengan saksi BASRIYUDDIN telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah bermain permainan kupon putih / togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada saat saksi MUH KASIR Alias CAMPA mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih kemudian saksi bersama dengan BASRI YUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi MUH KASIR;
- Bahwa terhadap penangkapan terdakwa ditemukan berupa uang pembelian nomor kupon putih (togel) beserta catatan nomor pasangan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengumpul dan pemasang sedangkan lelaki CAMPA memiliki peran sebagai orang yang menjemput pasangan nomor terdakwa dan mengumpulkannya bersama dengan pasangan nomor yang lain dan apabila nomor – nomor pasangan tersebut terkumpul kemudian diserahkan ke Lelaki MALO yang merupakan bos atau majikan dari MUH KASIR Alias CAMPA ;
- Bahwa permainan judi kupon putih / togel bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi BASRIYUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa pada hari Kamis 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kp Kaili Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kab Bantaeng saksi bersama dengan saksi ALI AGUS telah menangkap terdakwa karena permainan kupon putih / togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi MUH KASIR Alias CAMPA mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih kepada saksi MUH KASIR Alias CAMPA kemudian saksi bersama dengan BASRI YUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi MUH KASIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap penangkapan terdakwa ditemukan berupa uang pembelian nomor kupon putih (togel) beserta catatan nomor pasangan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengumpul dan pemasang Nomor kupon putih (Togel) sedangkan lelaki CAMPA memiliki peran sebagai orang yang menjemput pasangan nomor terdakwa dan mengumpulkannya bersama dengan pasangan nomor yang lain dan apabila nomor – nomor pasangan tersebut terkumpul kemudian diserahkan ke Lelaki MALO yang merupakan bos atau majikan saksi MUH KASIR Alias CAMPA ;
- Bahwa permainan judi kupon putih / togel bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian karena pemasang tidak akan tahu nomor dan shio yang akan keluar sehingga pemasang hanya bisa menebak nomor dan shio yang akan keluar pada hari pemasangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUH KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa pada hari Kamis 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kp Kaili Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kab Bantaeng terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi kupon putih ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi mendatangi terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih kepada saksi secara tiba – tiba datang anggota polisi yaitu saksi ALI AGUS bersama dengan saksi BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penyitaan barang berupa uang pembelian nomor kupon putih (togel) beserta catatan nomor pasangan milik terdakwa ;
- Bahwa permainan kupon putih / togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai orang suruhan dari MALO Bin KADE untuk mengumpulkan pasangan nomor Togel dipasang oleh beberapa orang pemasang Nomor togel dimana terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 10 % dari jumlah keseluruhan uang pemasangan nomor dan shio kupon putih / togel ;
- Bahwa mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila memasang dua angka seharga Rp 1.000,- dan nomor dua angka tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) dan apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila memasang empat angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kp Kaili Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kab Bantaeng terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi kupon putih ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi MUH KASIR Alias CAMPA mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih kepada saksi MUH KASIR Alias CAMPA secara tiba – tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi ALI AGUS



bersama saksi BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang dan rekapan catatan nomor togel berikut uang pasangan atau pembelian togel milik terdakwa ;
- Bahwa bentuk permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan lelaki Campa adalah perjudian kupon putih (togel) dimana dalam permainan judi tersebut ada yang bertindak sebagai pemasang dan ada pula yang bertindak sebagai pengumpul pasangan yang oleh pengumpul kemudian melakukan perekapan atas pasangan yang dikumpulnya tersebut dan dari hasil rekapan nomor – nomor tersebut kemudian dibawa ke Bandar ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemasang serta pengumpul nomor dan uang pasangan permainan kupon putih atau togel selama \pm 1 (satu) bulan ;
- Bahwa permainan kupon putih atau togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa uang pemasangan nomor dan shio kupon putih atau togel tersebut di setor ke Bandar yang bernama MALO;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kp Kaili Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kab Bantaeng terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi kupon putih atau togel ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi MUH KASIR Alias CAMPA mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih kepada saksi MUH KASIR Alias CAMPA secara tiba – tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi ALI AGUS bersama saksi BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUH KASIR Alias CAMPA ;
- Bahwa bentuk permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan saksi Campa adalah perjudian kupon putih (togel) dimana dalam permainan judi tersebut ada yang bertindak sebagai pemasang dan ada pula yang bertindak sebagai pengumpul pasangan yang oleh pengumpul kemudian melakukan perekapan atas pasangan yang dikumpulnya tersebut dan dari hasil rekapan nomor – nomor tersebut kemudian dibawa ke Bandar ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemasang serta pengumpul nomor dan uang pasangan permainan kupon putih atau togel selama ± 1 (satu) bulan ;
- Bahwa permainan kupon putih atau togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa uang pemasangan nomor dan shio kupon putih atau togel tersebut di setor ke Bandar yang bernama MALO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kupon putih atau togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Mekanisme pemasangan nomor dan shio dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) shio seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHAP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Subsidiar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni terdakwa didakwa dengan pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

1. Tentang unsur “ Barang siapa ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” adalah subjek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang di beri hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DG TANI Bin HAMMADO mempunyai identitas sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, maka Majelis berkesimpulan terdakwa sudah dewasa dan tidak cacat sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Tentang unsur “ Tanpa mendapat ijin ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ALI AGUS, saksi BASRI YUDDIN dan saksi MUH KASIR Alias CAMPA Bin BASO PAOLA dan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa jenis judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. KASIR Alias CAMPA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis kupon putih tersebut tersebut tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus sifatnya hanya untung – untungan, dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi pada diri terdakwa ;



3. Tentang unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam diri terdakwa terdapat niat / tujuan (opzet alias OOqmerk) untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel dimana terdakwa sebagai pengumpul dan pemasang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan untuk menang itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal yang utama dalam permainan judi adalah adanya pertarungan antara pemain baik berupa uang ataupun barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis 25 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kp Kaili Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kab Bantaeng terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi kupon putih atau togel dimana pada awalnya ketika saksi MUH KASIR Alias CAMPA mendatangi Terdakwa untuk menjemput nomor beserta uang pemasangan nomor kupon putih (togel) dan setelah terdakwa menyerahkan uang beserta nomor pemasangan kupon putih kepada saksi MUH KASIR Alias CAMPA secara tiba – tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi ALI AGUS bersama saksi BASRI YUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUH KASIR Alias CAMPA ;

Menimbang bahwa bentuk permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan saksi Campa adalah perjudian kupon putih (togel) dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pemasang dan juga sebagai poengumpul dimana terdakwa memang menghendaki masyarakat untuk membeli judi kupon putih sebanyak-banyaknya, terdakwa membuka togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Terdakwa memang menghendaki masyarakat untuk membeli judi kupon putih kepada masyarakat yang membutuhkannya, dengan Mekanisme pemasangan nomor dengan cara apabila pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila memasang nomor dua angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor dua angka yang dipasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila memasang nomor tiga angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tiga angka yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila memasang nomor empat angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor empat angka yang di pasang tembus maka kemenangan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengetahui resiko bermain judi jenis kupon putih (togel) akan tetapi karena kehendak dalam diri terdakwa untuk mendapat keuntungannya terdakwa tetap melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;

Menimbang bahwa dalam permainan kupon putih jenis Togel tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan kemenangan didasarkan apabila nomor yang dipasang naik/keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan dan dengan adanya taruhan berupa uang, maka permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan kupon putih dengan menggunakan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 303 Ayat 1 ke -1 KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ;

Menimbang oleh karena dakwaan Primair telah terbukti pada diri terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'b' Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DG TANI Bin HAMMADO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** ;
2. .pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin 23 Februari 2014** oleh kami **SOMADI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH dan DEWI REGINA KACARIBU,SH. Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 24 Februari 2015** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HALIMAH, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **LUCY ARIESTY, SH.**

SOMADI, SH_

2. **DEWI REGINA KACARIBU,SH. Mkn**



Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)